

Analisis Dampak Perubahan Ketentuan Tanggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham serta Jaminan Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Pihak Ketiga dalam konteks UU Cipta Kerja

Artikasari^{1*}, Marcha Jeanne Mawene², Nabilah Liztha Maharani³, Naumy Syauqina Dalida⁴, Sulastri⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
2310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, 2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611343@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611347@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, sulastri@upnvj.ac.id⁵

Alamat Kampus: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: : 2310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the impact of changes to the provisions on the responsibilities of directors and shareholders as well as guarantees of legal protection for creditors and third parties in the context of the Job Creation Law. The research method used is normative legal analysis, relying on a study of statutory regulations, relevant legal theories, and selected scientific literature. This normative approach is carried out through in-depth study and interpretation of applicable legal provisions, especially changes regulated in the Job Creation Law. The analysis focuses on how these changes affect the legal responsibilities of directors and shareholders, as well as their impact on the rights of creditors and third parties. Legal theory is used to build a strong conceptual and analytical framework in understanding the legal phenomena that arise from the implementation of this new regulation. It is hoped that the research results will provide a comprehensive understanding of the legal implications of these policy changes, as well as offer recommendations to increase legal certainty for all relevant parties. Thus, it is hoped that this research can be a significant contribution to the development of corporate law studies and legal protection in Indonesia.*

Keywords: *Directors, Law, Job Creation, Law, Corporation, Indonesia*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif, dengan mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum relevan, dan literatur ilmiah terpilih. Pendekatan normatif ini dilakukan melalui pengkajian dan interpretasi mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Analisis difokuskan pada bagaimana perubahan tersebut memengaruhi tanggung jawab hukum direksi dan pemegang saham, serta dampaknya terhadap hak kreditur dan pihak ketiga. Teori hukum digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan analitis yang kuat dalam memahami fenomena hukum yang muncul dari implementasi regulasi baru ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum perubahan kebijakan tersebut, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum korporasi dan perlindungan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Direksi, Undang – Undang, Cipta Kerja, Hukum, Korporasi, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis, baik di Indonesia maupun secara global. PT memiliki karakteristik utama berupa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, serta tanggung jawab terbatas pemegang saham. Keuntungan ini menjadikan PT sebagai pilihan populer bagi para pengusaha yang ingin membangun usaha dengan risiko terbatas pada modal yang disetor. Namun, untuk menjalankan operasional PT secara legal dan efektif, pemahaman

yang mendalam mengenai struktur dan fungsi organ-organ PT sangatlah penting. Organ PT, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan pelaksanaan operasional perusahaan.

Setiap organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda, yang diatur secara ketat oleh undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Selain memahami struktur organ PT, legalitas PT juga menjadi aspek krusial dalam menjalankan perusahaan. Legalitas PT mencakup berbagai aspek seperti pendirian, pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa legalitas yang jelas, PT tidak dapat beroperasi secara sah dan berpotensi menghadapi berbagai risiko hukum dan finansial. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas secara menyeluruh mengenai peran dan fungsi organ-organ PT serta pentingnya aspek legalitas dalam pendirian dan operasionalnya. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedua hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat umum dalam memahami cara menjalankan dan mengelola PT secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis hukum normatif yang mengandalkan analisis undang-undang serta teori-teori yang relevan dan referensi buku-buku ilmiah. Pendekatan normatif ini melibatkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, di mana undang-undang tersebut dianalisis untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, teori-teori hukum digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dan analitis dalam memahami fenomena hukum yang diteliti. Referensi buku-buku ilmiah yang dipilih didasarkan pada relevansi dan otoritasnya dalam bidang kajian ini, sehingga memberikan landasan yang kuat dan komprehensif dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari undang-undang, teori-teori hukum, dan referensi buku-buku tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perubahan Ketentuan Tanggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam UU Cipta Kerja

Organ-organ Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Menurut UU PT, terdapat 3 organ penting dalam PT. Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan terkait organ-organ Perseroan Terbatas, salah satunya yaitu mengubah ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan pemegang saham. Menurut Kelsen, konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum. Lantas apakah tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK. Terkait hal tersebut, UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya. Tanggungjawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham dalam PT yang didirikan untuk UMK hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan. Dengan kata lain, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan di luar modal yang telah disetorkan. Meskipun ini memberikan perlindungan kepada pemegang saham, hal ini juga dapat memperlemah posisi kreditur yang ingin menuntut lebih dari modal yang disetorkan. Namun ada kalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi percampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan. Salah satu dampak paling signifikan adalah peningkatan perlindungan hukum bagi direksi dan pemegang saham.

UU Cipta Kerja memberikan kejelasan mengenai kapan direksi dan pemegang saham dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam prinsip *business judgment rule*, yang melindungi direksi selama keputusan bisnis diambil dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai. Perlindungan ini memberikan keamanan tambahan bagi direksi dalam mengambil risiko bisnis, namun di sisi lain, bisa mengurangi akuntabilitas jika penerapannya tidak diawasi secara ketat. Selain itu, tanggung jawab terbatas

yang diberlakukan bagi pemegang saham, terutama dalam perseroan perorangan, mempersulit proses pembuktian bagi kreditor atau pihak ketiga yang ingin menggugat mereka secara pribadi. Kreditor harus mampu membuktikan bahwa pemegang saham melakukan penyalahgunaan entitas perusahaan untuk menghindari kewajiban. Perubahan ketentuan dalam UU Cipta Kerja terkait tanggung jawab direksi dan pemegang saham dapat mengubah dinamika tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Direksi mungkin merasa lebih terlindungi dalam pengambilan keputusan yang berisiko, yang dapat berdampak positif pada inovasi dan pertumbuhan bisnis. Kelemahan dari perlindungan ini adalah munculnya potensi untuk kurangnya pertanggungjawaban dalam keputusan-keputusan yang berdampak buruk terhadap perusahaan, karyawan, dan stakeholder lainnya. Selain itu, dalam kasus pembubaran atau likuidasi perusahaan, pembuktian bahwa direksi atau pemegang saham mengalihkan aset secara tidak sah sebelum pembubaran juga menjadi tantangan bagi kreditor. Kreditor perlu menyajikan bukti kuat tentang niat untuk menghindari kewajiban hukum, yang sering kali sulit dilakukan tanpa akses penuh terhadap informasi internal perusahaan. Secara keseluruhan, perubahan dalam UU Cipta Kerja ini membuat proses pembuktian hukum menjadi lebih sulit, terutama dalam hal menunjukkan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum oleh direksi dan pemegang saham, sehingga menambah beban pembuktian bagi pihak yang dirugikan.

Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Pihak Ketiga dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah membawa perubahan signifikan dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia, termasuk dalam hal tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta perlindungan hukum bagi kreditor dan pihak ketiga. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan terkait dengan keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam UU Cipta Kerja adalah terkait dengan perluasan tanggung jawab direksi dan pemegang saham. Sebelumnya, tanggung jawab direksi dan pemegang saham lebih terbatas pada tindakan yang dilakukan secara melawan hukum atau lalai. Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja, tanggung jawab direksi dan pemegang saham dapat diperluas hingga mencakup tindakan yang merugikan perusahaan atau kreditor, meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum secara formal. Perluasan tanggung jawab ini bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian direksi dan pemegang saham dalam menjalankan tugasnya dan melindungi

kepentingan para kreditur dan pihak ketiga. Namun, perluasan tanggung jawab ini juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan risiko hukum bagi direksi dan pemegang saham, sehingga dapat menghambat minat individu untuk menjadi direksi atau pemegang saham. UU Cipta Kerja juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

- a. Peningkatan transparansi informasi: Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada kreditur dan pihak ketiga, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik.
- b. Penguatan hak tagih: Kreditur diberikan hak tagih yang lebih kuat terhadap aset perusahaan, termasuk aset pribadi direksi dan pemegang saham dalam hal terjadi wanprestasi.
- c. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik: Pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan perusahaan dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa dampak, seperti meningkatkan kepastian hukum yang membuat terjadinya perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam dunia usaha, sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Meningkatkan perlindungan bagi kreditur agar kreditur merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman karena adanya jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat. Meningkatkan tanggung jawab korporasi dengan cara menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak dapat lagi sembarangan mengabaikan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga. Meningkatkan risiko hukum bagi direksi dan pemegang saham sehingga membuat direksi dan pemegang saham akan menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi, sehingga perlu mempertimbangkan perlindungan hukum yang memadai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

UU Cipta Kerja telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga

menimbulkan berbagai tantangan dan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak yang terlibat. Perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam UU Cipta Kerja merupakan langkah yang kompleks dengan implikasi yang luas. Di satu sisi, perubahan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, kreditur, dan pihak ketiga lainnya.

Saran

Untuk memaksimalkan manfaat dari perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja disarankan agar melalui perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga bisa lebih memperhatikan upaya yang lebih intensif untuk menyebarluaskan informasi mengenai perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja, sehingga seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan baik. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga dapat memastikan bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak, dan perlu dikembangkannya regulasi pendukung yang lebih detail untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam penerapan UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas. Raih Asa Sukses.
- Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918-13925.
- Darnia, M. E., Rahman, A., Trihantara, A., Azhara, A. F., Sholeha, I., & Tika, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3687-3698.
- Elora, D. (2021). Problematika Hukum Perusahaan Dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT Umk. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 45-54.
- Fahmi, A. (2019). Penerapan Sistem OSS dalam Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 133-145.

- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Handayani, T., & Zainuddin, M. (2018). Aspek Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 55-68.
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel J. Ilmu Huk*, 2(1).
- Iskandar, A. A., & Edhi, A. E. (2023). Akibat Hukum bagi Perseroan Terbatas yang Memberi Upah kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus PT. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 33-45.
- Kornelis, Y. (2022). Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 132-152.
- Lestari, D. (2019). Perizinan Usaha dalam Sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(4), 205-219.
- Nafi'Hasbi, C. I. M. Z., & Al Farisi, M. S. (2022). Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian Sengketa Online Dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*.
- Nurjannah, T., & Muin, F. (2016). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar). *Jurnal Hukum*, 3(12).
- Putra, W. S., & Ananta, R. (2020). Pengaruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Kepatuhan Perpajakan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(3), 179-192.
- Rachmawati, E., & Wijaya, D. (2021). Analisis Yuridis Izin Lokasi dan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(1), 92-105.
- Rheinanda, A. D. (2023). Eksaminasi Dakwaan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Samin Tan (Ultimate Beneficiary Owner PT. Borneo Lumbung Energy & Metal, Induk Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT)). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 209-221.
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 239-255.
- SARI, F. (2023). Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan.
- Sitompul, M. G., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian sengketa e-commerce di indonesia. *Jurnal Renaissance*, 1(02), 75-93.

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM SERTA JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN PIHAK KETIGA DALAM KONTEKS UU CIPTA KERJA

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keperilakuan. Ugm Press.

Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022). Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. Sinar Grafika.

Umaroh, U., Tarmidzi, T., & Yaqin, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan:(Studi Putusan No. 13/Pdt. G/2019/PN. PKL). El-Hisbah, 1(2).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Wahyudi, T. (2018). Peran BPJS dalam Perlindungan Hak Karyawan di Indonesia. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 12(2), 76-89.